

**UPAYA PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KABUPATEN KLUNGKUNG
(Studi Kasus Pengrajin *Tedung* di Desa Pakseballi)**

Oleh :

**Wulan Virda Dewi
I Nyoman Suyatna
Cokorda Dalem Dahana
Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana**

Abstrak :

Upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup terkait dengan usaha kerajinan *tedung* di Desa Pakseballi Kabupaten Klungkung dilatar belakangi oleh banyaknya limbah produksi *tedung* yang dapat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yaitu limbah serutan kayu, berdasarkan latar belakang tersebut adapun permasalahan sekaligus menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup terkait dengan usaha kerajinan *tedung* di Kabupaten Klungkung dan untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Kantor Lingkungan Hidup terhadap pengawasan usaha kerajinan *tedung* di Kabupaten Klungkung. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup terkait usaha kerajinan *tedung* di Kabupaten Klungkung yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap pemilik usaha kerajinan *tedung* mengenai dampak yang ditimbulkan akibat proses produksi *tedung* guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap usaha kerajinan *tedung* yaitu kurangnya anggota Tim Wasdal dalam melakukan pengawasan, keterbatasan dana baik dari segi kuantitas dan kualitas, pemahaman masyarakat yang kurang mengenai dampak yang terjadi.

Kata Kunci : Kerusakan Lingkungan Hidup, Usaha Kerajinan, Tedung, dan Pengawasan

Abstract :

The Efforts to prevent environmental damage related to "tedung" handicraft business located in Pakseballi village, Klungkung regency background by the amount of production waste tedung, which can potentially cause damage to the environment is waste wood shavings. Therefore, the problem as well as the purpose of this research is how to prevent the damage of the environmental related to the tedung handicraft business in Klungkung regency and to identify any resistances that will be faced by the environmental office in controlling the tedung handicraft business in klungkung regency. The method that used in the writing of this research is juridical empirical method, using the approach of legislation and approach to the real facts. Effort to prevent the damage of the environmental related to the tedung handicraft business in Klungkung regency to provide guidance to the tedung handicraft business to prevent the damage of the environmental. The constraints that faced by the the environmental office when controlling the tedung handicraft business is lack of the team members of Wasdal

in overseeing, funding limitations in terms of both quantity and quality, public understanding about the impact that could happen and empower people.

Keywords: Environmental Damage, Handicraft Business, Tedung and Monitoring

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan asset yang dapat mensejahterakan masyarakat. Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai pelaksanaan terhadap UUD 1945, maka Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2009) untuk mengatur hak setiap orang agar mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia.¹ Namun sayangnya dimasa sekarang ini lingkungan tempat hidup telah mengalami kerusakan. Kerusakan lingkungan hidup merupakan kemunduran lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna liar dan kerusakan ekosistem.² Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh 2 faktor yaitu kerusakan akibat alam dan kerusakan akibat kegiatan manusia.

Kerusakan lingkungan akibat kegiatan manusia paling sering terjadi, salah satunya usaha kerajinan *tedung* di Satria Desa Paksewali, Kabupaten Klungkung. *Tedung* atau pajeng (payung) merupakan salah satu sarana yang penting yang sangat diperlukan dalam upacara keagamaan di Bali khususnya umat Hindu, namun dalam perkembangannya selain digunakan dalam upacara adat atau keagamaan, *tedung* makin banyak digunakan di hotel-hotel, taman maupun tempat pariwisata lainnya. Dengan meningkatnya kebutuhan akan *tedung*, pemilik usaha kerajinan *tedung* sering mengabaikan limbah yang diakibatkan oleh pembuatan *tedung* itu sendiri. Hal ini jelas

¹Supriadi, 2005, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, h.183

² Sodikin, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta, h. 8

berdampak terhadap lingkungan sekitar yang dapat mengganggu masyarakat setempat dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Klungkung terkait dengan usaha kerajinan *tedung* di Desa Pakseballi Klungkung.

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris merupakan suatu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang terjadi.³ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkait Usaha Kerajinan Tedung di Kabupaten Klungkung

Menurut Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 2 Tahun 2010 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Pengawasan adalah upaya yang meliputi pemantauan penataan persyaratan, ketentuan teknis dan administrasi oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengolah limbah, dan penimbun limbah B3. Pengawasan tersebut dilakukan dengan membentuk suatu tim pengawasan yang disebut dengan Tim Wasdal (Pengendalian Dampak Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan) sesuai dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 102/20/H2O/2013 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Dampak Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung.

Adapun bentuk upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup terkait usaha kerajinan *tedung* di Kabupaten Klungkung khususnya di Satria Desa Pakseballi Kecamatan Dawan yaitu dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha kerajinan *tedung* tersebut baik diawasi oleh Kantor Lingkungan Hidup itu sendiri maupun Tim Wasdal. Hal-hal yang diawasi oleh Kantor Lingkungan Hidup terkait usaha kerajinan *tedung* adalah bagaimana usaha kerajinan tersebut menjalankan

³Hilman Adikusuma, 1995, *Kertas Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.62.

usahanya apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku di Kabupaten Klungkung, limbah hasil usaha kerajinan *tedung* tersebut apakah berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan yang terakhir mengenai izin lingkungan yang dimiliki oleh pengrajin tersebut. Namun pengawasan tersebut belum pernah dilakukan oleh Tim Wasdal dikarenakan lingkup usaha kerajinan *tedung* dikategorikan sebagai industri rumah tangga.

2.2.2 Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Kantor Lingkungan Hidup Terhadap Pengawasan Usaha Kerajinan Tedung di Kabupaten Klungkung

Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap usaha kerajinan *tedung* yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kantor Lingkungan Hidup mempunyai kendala-kendala. Adapun kendala-kendala yang dihadapi yaitu secara internal yaitu kurangnya jumlah anggota Tim Wasdal dalam melakukan pengawasan baik secara kualitas maupun kuantitas serta kendala dana yang terbatas. Kurangnya anggota Tim Wasdal tersebut mengakibatkan tidak diawasinya secara efektif usaha-usaha kecil salah satunya usaha kerajinan *tedung*. Secara eksternal yaitu kurangnya kesadaran, pemahaman dan kepedulian baik dari pengrajin *tedung* maupun masyarakat sekitar mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup. Selain itu pengrajin *tedung* selalu mengandalkan Kantor Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan masalah lingkungan terutama mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang sebenarnya disebabkan oleh usaha kerajinan *tedung* itu sendiri.

III KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup terkait usaha kerajinan *tedung* di Desa Paksewali Kabupaten Klungkung yaitu dengan melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap usaha kerajinan *tedung* oleh Kantor Lingkungan Hidup dan Tim Wasdal. Namun pengawasan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup maupun Tim Wasdal. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Lingkungan Hidup terhadap pengawasan usaha kerajinan *tedung* di Desa Paksewali Kabupaten Klungkung adalah yaitu kurangnya jumlah anggota Tim Wasdal serta kendala dana yang terbatas serta kurangnya kepedulian baik dari pengrajin *tedung* maupun masyarakat sekitar mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Hilman Adikusuma, 1995, *Kertas Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung

Sodikin, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta

Supriadi, 2005, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup, (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2).